



P E N E T A P A N
NOMOR 72/Pdt.P/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FAKHRURRAZI di Desa Banua Hanyar, tanggal lahir 29 Agustus 1986, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, Alamat RT. 001 RW. 001, Desa Mantimin Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Petani;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 18 November 2019 dibawah register Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tempat lahir dan mengganti nama orang tua Pemohon yang ada dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6311-LT-15082011-0130.

Adapun alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk mengubah tempat lahir dan mengubah nama orangtua Pemohon sebagai berikut :

- 1.Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon Nomor 6311-LT-15082011-0130 tanggal 15 Agustus 2011.
- 2.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran Pemohon adalah untuk pembuatan kartu keluarga Pemohon.
- 3.Bahwa pada akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan tempat lahir Pemohon yang tertulis Mantimin, dan nama orangtua Pemohon tertulis Umar Hamdan, seharusnya tempat lahir Pemohon ditulis Banua Hanyar dan nama orangtua Pemohon seharusnya ditulis Nurdin.

Hal.1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72Pdt.P/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesalahan Penulisan tempat lahir dan nama orangtua Pemohon karena ketidak telitian Pemohon dalam melengkapi persyaratan pada pembuatan kartu keluarga Pemohon.

5. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti tempat lahir pemohon dari semula tertulis Mantimin menjadi Banua Hanyar dan nama orangtua Pemohon dari semula tertulis Umar Hamdan menjadi Nurdin.

6. Bahwa untuk mengganti tempat lahir dan nama orangtua Pemohon yang ada dalam akta kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin, dan oleh sebab itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan tempat lahir dan nama orangtua Pemohon yang ada dalam kutipan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7.-Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon sendiri, memohon agar bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2.-----Memberi izin Pemohon untuk merubah atau mengganti tempat lahir Pemohon dan nama orangtua Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Nomor 6311-LT-15082011-0130 tanggal 15 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dari Mantimin menjadi Banua Hanyar dan dari Umar Hamdan menjadi Nurdin.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera setelah salinan pada tahapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti tempat lahir Pemohon dan nama orangtua Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6311-LT-15082011-0130 tersebut didaftarkan dan mencetak akta kelahiran yang baru sesuai dengan perubahan tempat lahir dan nama orangtua Pemohon yang sudah ditetapkan.
- 4.-----Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila bapak/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, Pemohon memohon menetapkan yang seadil-adilnya.

Hal.2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311042908860002 atas nama FAKHRURRAZI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311043103080609 tanggal 8 Agustus 2011 atas nama Kepala Keluarga UMAR HAMDAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 093/07/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 atas nama FAKHRURRAZI dan MISRIYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-15082011-0130 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama FAKHRURRAZI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun tanggal 3 September 2005 atas nama FAKHRURRAZI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 15 DI 2019335 tanggal 20 Juni 2002 atas nama FAKHRURRAZI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 15 Dd 0028039 tanggal 28 Mei 1999, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Mantimin Kecamatan Batumandi Nomor 450/009/SK/KD-MT/XI/2019 tanggal 13 November 2019, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan berupa fotokopi serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Hal.3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HAFIZATUN SALEHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Mantimin Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat lahir dan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon dari semula lahir di Mantimin, dari Ayah Umar Hamdan, menjadi lahir di Banua Hanyar dari Ayah orangtua Nurdin;
- Bahwa setahu Saksi tempat lahir yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan tempat lahir Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah serta Ijazah milik Pemohon dari SD, SMP, SMK. Sedangkan nama Ayah dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah serta Ijazah milik Pemohon dari SD, SMP, SMK.
- Bahwa Pemohon lahir di Banua Hanyar pada tanggal 29 Agustus 1986 dari Ibu bernama Asmiah dan Bapak bernama Nurdin;
- Bahwa Umar Hamdan dan Nurdin adalah Orang yang sama dan merupakan Ayah kandung dari Pemohon dan Saksi;
- Bahwa dalam Akta Pemohon tersebut akibat kelalaian dan ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan Data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan tempat lahir dan Ayah Pemohon tersebut salah;
- Bahwa Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dan Ayah Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon karena akan digunakan untuk kepentingan pengurusan pembuatan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan bulan lahir Pemohon tersebut;

Hal.4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAHZIANOR RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Aparat Desa Mantimin;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Mantimin Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat lahir dan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon dari semula lahir di Mantimin, dari Ayah Umar Hamdan, menjadi lahir di Banua Hanyar dari Ayah orangtua Nurdin;
- Bahwa setahu Saksi tempat lahir yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan tempat lahir Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah serta Ijazah milik Pemohon dari SD, SMP, SMK. Sedangkan nama Ayah dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah serta Ijazah milik Pemohon dari SD, SMP, SMK.
- Bahwa Pemohon lahir di Banua Hanyar pada tanggal 29 Agustus 1986 dari Ibu bernama Asmiah dan Bapak bernama Nurdin;
- Bahwa Umar Hamdan dan Nurdin adalah Orang yang sama dan merupakan Ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Pemohon tersebut akibat kelalaian dan ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan Data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan tempat lahir dan Ayah Pemohon tersebut salah;
- Bahwa Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dan Ayah Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon karena akan digunakan untuk kepentingan pengurusan pembuatan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan bulan lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Pemohon tidak berkeberatan;

Hal.5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72Pdt.P/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama HAFIZATUN SALEHA dan SAHZIANOR RAHMAN;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diajukan/ dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Aparat Desa Mantimin;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Mantimin Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat lahir dan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon dari semula lahir di Mantimin, dari Ayah Umar Hamdan, menjadi lahir di Banua Hanyar dari Ayah orangtua Nurdin;
- Bahwa setahu Saksi tempat lahir yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan tempat lahir Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah serta Ijazah milik Pemohon dari SD, SMP, SMK. Sedangkan nama Ayah dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah serta Ijazah milik Pemohon dari SD, SMP, SMK.
- Bahwa Pemohon lahir di Banua Hanyar pada tanggal 29 Agustus 1986 dari Ibu bernama Asmiah dan Bapak bernama Nurdin;

Hal.6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umar Hamdan dan Nurdin adalah Orang yang sama dan merupakan Ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Pemohon tersebut akibat kelalaian dan ketidaktelitian Pemohon dalam memberikan Data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan tempat lahir dan Ayah Pemohon tersebut salah;
- Bahwa Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dan Ayah Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon karena akan digunakan untuk kepentingan pengurusan pembuatan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan bulan lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-8 dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Mantimin Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan

Hal.7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang petitum kedua Memberi izin Pemohon untuk merubah atau mengganti tempat lahir Pemohon dan nama orangtua Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Nomor 6311-LT-15082011-0130 tanggal 15 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dari Mantimin menjadi Banua Hanyar dan dari Umar Hamdan menjadi Nurdin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dan nama orangtua Pemohon semula lahir di Mantimin, dari Ayah Umar Hamdan, menjadi lahir di Banua Hanyar dari Ayah orangtua Nurdin dan Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum ketiga, Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera setelah salinan pada tahapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti tempat lahir Pemohon dan nama orangtua Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6311-LT-15082011-0130 tersebut didaftarkan dan mencetak akta kelahiran yang baru sesuai dengan perubahan tempat lahir dan nama orangtua Pemohon yang sudah ditetapkan;

Hal.8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil" dan dalam Pasal 93 Ayat (3) b. disebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena petitum kedua dikabulkan harus diartikan Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perbaikan tahun lahir Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan "demi hukum" membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga tersebut;

Hal.9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dalam petitumnya tidak ada petitum yang mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun lahir Pemohon maka berdasarkan petitum subsidair *atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya*, Hakim akan memperbaiki amar petitum ketiga Pemohon dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun lahir Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dan nama orangtua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-15082011-0130 Tanggal 15 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan semula tercantum semula lahir di Mantimin, dari Ayah Umar Hamdan, menjadi lahir di Banua Hanyar dari Ayah orangtua Nurdin;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan pulun enam ribu rupiah);

Hal.10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh kami, RAYSHA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Prn, tanggal 18 November 2019 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ILYASIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ILYASIN, S.H.

RAYSHA, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72Pdt.P/2019/PN Prn